

PERKAWINAN PASANGAN BEDA AGAMA PASCA SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2023

Afifa Khairunnisa¹, Sonny Dewi Judiasih², Betty Rubiati³

^{1,2,3}Universitas Padjadjaran.

^{1,2,3} Jl. Bandung Sumedang KM 21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang, Jawa Barat, 45363, Indonesia.

Email: afifa20002@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received :

28 Juli 2024

Revised :

29 Juli 2024

Accepted :

29 Juli 2024

Kata Kunci: Perkawinan;
Agama; SEMA.

Keywords: Marriage;
Religion; SEMA.

Abstrak

Indonesia dengan mempunyai banyak agama tentunya memberikan peluang terjadinya perkawinan beda agama, ditambah dengan tidak adanya Aturan perundang-undangan yang mengatur secara larangan perkawinan beda agama secara eksplisit. Terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 melarang hakim untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama, sehingga menutup peluang untuk dilaksanakannya pencatatan perkawinan beda agama yang ditetapkan terlebih dahulu oleh pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk memastikan keabsahan dari perkawinan pasangan yang berbeda agama pasca diterbitkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dan perolehan perlindungan hukum terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan pasangan yang berbeda agama yang pengesahannya ditolak pengadilan yang berdasarkan dengan Peraturan Perundang-Undang yang terkait. Keabsahan perkawinan beda agama ditinjau dari Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan bahwa pelaksanaannya berdasarkan pada agama masing-masing. Adapun pelaksanaan pencatatan perkawinan telah dilarang oleh SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Tidak adanya pencatatan perkawinan memberikan beberapa pengaruh negatif bagi anak yang dilahirkannya, yaitu kedudukan anak menjadi tidak sah, kesulitan memenuhi syarat administrasi pencatatan kelahiran, dan kebingungan dalam memilih agama sendiri bagi sang anak karena berpengaruh pada nasab orang tuanya.

Abstract

Indonesia, with its many religions, certainly provides opportunities for interfaith marriages, coupled with the absence of laws and regulations that explicitly prohibit interfaith marriages. The issuance of SEMA Number 2 of 2023 prohibits judges from granting applications for registration of interfaith marriages, thus closing the opportunity for the registration of interfaith marriages that have been determined in advance by the court. This study aims to ensure the validity of marriages of couples of different religions after the issuance of SEMA Number 2 of 2023 and the acquisition of legal protection for children born from marriages of couples of different religions whose ratification is rejected by the court based on the relevant laws and regulations. The validity of interfaith marriages is reviewed from Article 2 paragraph (2) of the Marriage Law that its implementation is based on each person's religion. The implementation of marriage registration has been prohibited by SEMA Number 2 of 2023. The absence of marriage registration has several negative impacts on the children born, namely the child's position becomes illegitimate, difficulty in meeting the administrative requirements for birth registration, and uncertainty in choosing their own religion for the child because it affects the lineage of their parents.

PENDAHULUAN

Kodrati manusia sebagai makhluk hidup adalah hidup secara berkelompok, hal ini disebut dengan sifat zoon politicon (Isnaeni, 2016). Sifat zoon alpoliticon ini membuat manusia dalam menjalankan hidupnya selalu berinteraksi antara satu dengan lainnya, antara kelompok satu dengan individu lainnya atau kelompok lainnya untuk memenuhi kebutuhan dan ketergantungan antara satu dengan yang lain (Judiasih, 2015).

Indonesia memiliki 6 (enam) agama yang sudah diakui secara resmi, disebutkan dalam Penjelasan Pasal 1 Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Khong Cu (Confusius). Dengan mempunyai sifat yang berkelompok, masyarakat Indonesia tentu hidup berdampingan dengan masyarakat lainnya yang berbeda agama ini, sehingga menciptakan hubungan yang bermacam-macam. Salah satunya adalah hubungan perkawinan. Hubungan perkawinan ini terjadi antara orang-orang dengan agama yang sama, bahkan yang berbeda sekalipun, karena tidak mengesampingkan bahwa masyarakat Indonesia ini mempunyai enam agama yang diakui dan berbaur di kehidupan bermasyarakat tanpa mengelompokkan masing-masing agamanya. Terlebih lagi, Indonesia mempunyai semboyan “*bhinneka tunggal ika*” yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu juga.

Perkawinan oleh pasangan yang berbeda agama tersebut banyak dilaksanakan di Indonesia, contohnya pada salah satu selebritis, yaitu Dimas Anggara yang beragama Islam dengan istrinya Nadine Chandrawinata yang beragama Katolik yang hingga saat ini telah memiliki dua orang anak dan tetap pada kepercayaannya masing-masing. Pelaksanaan perkawinan pasangan yang berbeda agama tersebut umumnya, dilakukan di luar negeri atau dengan cara mengadakan perkawinan menurut agama kedua belah pihak, dan juga dilaksanakan akad perkawinan dengan penundukan hukum sepihak (pilihan hukum) yang dilaksanakan di salah satu agama para pihak, misalnya di Gereja jika salah satu pihaknya beragama Kristen Protestan atau Katolik (Dahwal, 2015). Selanjutnya, pasangan tersebut mengajukan permohonan pencatatan perkawinan untuk mendapatkan kutipan akta nikah. Kutipan akta nikah sebagai bukti autentik ini dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan yang berlaku mengenai pencatatan perkawinan (Sostroatmodjo dan Aulawi, 1978). Pasangan tersebut mengajukan pencatatan perkawinan ke Kantor Catatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (selanjutnya disebut dengan Disdukcapil) yang akan melakukan proses pencatatan serta mengeluarkan akta perkawinan jika syarat-syarat perkawinan dipenuhi oleh pihak-pihak yang akan melaksanakan perkawinan dengan adanya penetapan dari pengadilan negeri setempat.

Seiring dengan berjalannya waktu, terbitlah Surat Edaran Mahkamah Agung (selanjutnya disebut SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan terbit pada 17 Juli 2023. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ini berisi tentang petunjuk bagi hakim untuk tidak mengabulkan permohonan perkawinan beda agama. Terbitnya SEMA ini, membuat tabrakan hukum dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya ditulis Undang-Undang Administrasi Kependudukan) yang didalamnya dijelaskan bahwa 'Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan' adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama. Jadi, perkawinan beda agama tidak dapat dicatatkan kecuali ada penetapan pengadilan.

Pengajuan pencatatan perkawinan ke Kantor Pencatatan Sipil harus mendapat penetapan dari pengadilan terlebih dahulu, yang mana saat ini sudah diberlakukannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 bahwa hakim sudah tidak boleh mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Pencatatan perkawinan ini penting untuk mendapat kepastian hukum, sebagaimana dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis Undang-Undang Perkawinan) poin 4 (b) ayat (2) bahwa pencatatan perkawinan sama halnya dengan pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan. SEMA tersebut membuat Kantor Pencatatan Sipil tidak dapat melakukan pencatatan perkawinan lagi untuk perkawinan pasangan yang berbeda agama karena untuk melakukan pencatatan harus dengan penetapan dari pengadilan terlebih dahulu. Akibat dari tidak dicatatkannya perkawinan ini adalah perkawinan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Anak dan isteri dari perkawinan ini tidak mendapat kepastian hukum di mata negara, serta ketidakjelasan hubungan perdata dengan pasangan laki-laki atau ayahnya, dan hal lainnya (Hakim, 2007).

Anak hasil dari pasangan tersebut akan mengalami hambatan dalam pemenuhan perlindungan anak, termasuk hak-hak atas pelayanan sosial, pendidikan serta dalam pembuatan akta kelahiran anak yang berguna sebagai perlindungan hukum anak dan pengakuan negara terhadap keberadaan anak sebagai subjek hukum (Gultom, 2012). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perlindungan Anak) menyebutkan salah satu hak anak untuk mendapat suatu identitas diri dan status kewarganegaraan. Untuk memperoleh suatu identitas diri dan status kewarganegaraan di Indonesia harus mempunyai akta kelahiran sebagai pengakuan negara terhadap keberadaan

sebagai subjek hukum, yang pembuatannya harus memenuhi syarat yang ditentukan yang salah satunya adalah dokumen kutipan Akta Nikah atau Akta Perkawinan orang tua. Seorang anak harus dipenuhi hak-haknya untuk mendapat perlindungan, kesejahteraan, dan kesempatan untuk berkembang secara maksimal. Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang berbeda agama, akan dianggap sebagai anak luar kawin dan berpotensi menghadapi diskriminasi serta stigma sosial. Undang-Undang Perlindungan Anak melindungi anak dari perilaku diskriminasi yang didapatkan anak jika ia “berbeda”. Undang-Undang Perlindungan Anak memastikan semua anak, tanpa memandang latar belakang mereka, mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama dan tanpa mengalami diskriminasi.

Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji dan membahas lebih lanjut mengenai keabsahan perkawinan dan perlindungan hukum terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan pasangan yang berbeda agama yang pengesahannya ditolak pengadilan pasca diterbitkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dalam perspektif peraturan perundang-undangan terkait.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode normatif kualitatif karena penelitian ini berlandaskan pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif dan menganalisa data yang diperoleh dari informasi-informasi yang didapatkan dari wawancara yang dilakukan dalam acuan penelitian ini.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan Yuridis Normatif, yang dengan cara studi kepustakaan atau data sekunder melalui asas-asas hukum dan perbandingan hukum (Soemitro, 1990). Kajian yang dilakukan atas asas-asas dan perbandingan hukum dalam metode ini mencakup data sekunder yang tersebar dalam bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier (Soekanto dan Mamuji, 2019). Metode ini digunakan dimulai dengan analisa terhadap hukum positif di Indonesia yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi permasalahan, yaitu hukum perkawinan beda agama.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan secara sistematis dalam menganalisis dan membahas terhadap peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang akan diteliti. Penulis akan mengkaji dan memberikan pandangan terkait permasalahan perkawinan yang berbeda agama pasca terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait serta penerapan ketentuan tersebut dengan teori-teori terkait (Soemitro, 1990).

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan seperti studi kepustakaan yang dilakukan untuk menemukan data yang berkaitan dengan penelitian yang meliputi data primer, skunder dan tersier. Selanjutnya melakukan studi lapangan dengan cara wawancara kepada pihak-pihak terkait, seperti Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Pengurus Gereja, maupun pakar atau ahli dalam bidangnya untuk menggali informasi dan pengetahuan terkait perkawinan beda agama pasca terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian penulisan ini akan dipergunakan metode analisis normatif kualitatif. Normatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Sedangkan kualitatif dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi yang bersifat ungkapan monografis dari responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) merupakan perintah resmi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang umumnya berisi pedoman atau arahan untuk hakim dan pengadilan dalam pelaksanaan tugas mereka. SEMA bukanlah semata dokumen hukum biasa; mereka

berfungsi sebagai pedoman, petunjuk, atau arahan yang diberikan oleh Mahkamah Agung kepada semua pemangku kepentingan dalam sistem peradilan, termasuk hakim, pengacara, dan pihak-pihak lainnya. Selain menjadi panduan praktis, SEMA juga mencerminkan pandangan dan interpretasi hukum Mahkamah Agung, yang dapat mempengaruhi keputusan pengadilan. Terutama dalam kasus-kasus yang memiliki dampak besar dalam masyarakat, SEMA dapat menjadi faktor penting yang membentuk hasil keputusan hukum (Panggabean, 2023).

Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peraturan sebagai pelengkap guna mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran jalannya peradilan, sesuai dengan Penjelasan Umum angka 2 huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut Undang-Undang Mahkamah Agung). Selanjutnya, dalam Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung mengatur bahwa Mahkamah Agung dapat menetapkan peraturan lebih lanjut mengenai aspek-aspek yang diperlukan untuk memastikan perjalanan peradilan yang lancar ketika terdapat kekosongan dalam undang-undang.

Ketidakpastian hukum mengenai aturan perkawinan beda agama merupakan kasus yang memiliki dampak besar dalam masyarakat, dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan tidak memperbolehkan melaksanakan perkawinan yang berbeda agama karena harus berdasarkan ketentuan masing-masing agama serta kepercayaan, adapun ketentuan dalam masing-masing agama yang dianut di Indonesia mayoritasnya adalah melarang pelaksanaan perkawinan tersebut, selain itu dalam penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan memperbolehkan pencatatan perkawinan yang berbeda agama apabila ditetapkan terlebih dahulu oleh pengadilan. Maka dari itu, untuk memberi kepastian hukum agar pelaksanaan perkawinan yang berbeda agama tidak dapat dilakukan lagi di Indonesia, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama dan Kepercayaan, yang isinya adalah sebagai berikut:

Memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Masyarakat Indonesia dengan sifat yang plural tentu tetap melaksanakan perkawinan beda agama walaupun dengan adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 telah menutup pintu untuk pencatatan perkawinan tersebut, seperti pada Putusan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr, Putusan Nomor 947/Pdt.P/2023/PN JKT.Sel dan Putusan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Wgp. Akan tetapi terdapat perbedaan pada Hakim dalam memutuskan perkara perkawinan tersebut, dalam putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Waingapu yang menolak dengan berpedoman pada SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengabulkan. Meskipun pelaksanaan penetapan pengadilan untuk perkawinan yang berbeda agama masih dapat dilakukan oleh masyarakat Indonesia, namun keputusan tersebut kemungkinan besar akan ditolak oleh pengadilan. Hal ini disebabkan oleh keterikatan hakim pada aturan yang termaktub dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Meskipun SEMA berada di bawah Undang-Undang secara hierarki, namun sebagai produk Mahkamah Agung, kewajiban mematuhi SEMA adalah mutlak bagi internal hakim. Pelanggaran terhadap SEMA tidak hanya berpotensi mendapatkan konsekuensi yang serius, tetapi juga dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak profesional dan tidak menghormati Mahkamah Agung sebagai lembaga penegak hukum tertinggi. Oleh karena itu, meskipun masyarakat memiliki kebebasan untuk mengajukan permohonan penetapan perkawinan yang berbeda agama, keputusan akhir pengadilan cenderung akan mematuhi aturan yang telah ditetapkan dalam SEMA.

1. Keabsahan dari Perkawinan Pasangan yang Berbeda Agama Pasca Diterbitkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang mencantumkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa memperlihatkan bahwa aspek yang

mendasar dari pelaksanaan perkawinan adalah agama. Penjelasan Pasal 1 juga menyebutkan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan adalah untuk kebahagiaan suami-istri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan dalam kesatuan keluarga yang bersifat parental. Perkawinan yang dilaksanakan antara pasangan yang berbeda agama tentunya akan sulit mencapai tujuan perkawinan tersebut, melihat mereka mempertahankan agamanya masing-masing dalam rumah tangga. Sebagian dari enam agama yang diakui di Indonesia tidak memperkenankan pelaksanaan perkawinan yang berbeda agama tersebut. Agama-agama ini pada dasarnya memperkenankan pemeluknya untuk melaksanakan perkawinan yang seagama. Terutama dalam Agama Islam yang mutlak melarang perkawinan beda agama. Keabsahan Perkawinan tersebut menurut padangan berbagai agama, antara lain:

a. Agama Islam

Dalam pembahasan hukum Islam, khususnya dalam literatur fiqh klasik, Perkawinan Beda Agama dapat dibedakan menjadi tiga kategori: pertama, Perkawinan antara seorang pria muslim dengan seorang wanita musyrik; kedua, Perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab; dan ketiga, Perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan pria non muslim (sama adanya musyrik atau ahli kitab) (Amri, 2020).

Perkawinan yang dilakukan dengan pasangan yang bukan beragama Islam adalah tidak sah, sebab agama Islam melarang dalam firman Allah Swt. Quran Surat Al-Baqarah (2) ayat 221 menyebutkan bahwa Allah SWT. memberi tuntunan dalam memilih pasangan untuk tidak menikahi wanita atau pria yang bukan beragama Islam sebelum mereka benar-benar beriman kepada Allah SWT. dan Surat Al-Mumtahanah (60) ayat 10 Allah Swt. menegaskan kepada para wali untuk tidak menikahkan wanita Islam dengan laki-laki bukan Islam. Keharamannya bersifat mutlak, artinya wanita Islam mutlak haram kawin dengan laki-laki selain Islam baik laki-laki musyrik atau Ahlul-kitab., juga dalam Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yaitu “dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan (c) seorang wanita yang tidak beragama Islam”, juga dalam Fatwa MUI Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama yang mengharamkan perkawinan tersebut.

b. Agama Kristen

Agama Kristen Protestan melarang perkawinan beda agama, dalam 2 Korintus 6 ayat 14-15 disebutkan

“Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya?”

Dapat dimaknai dalam memilih pasangan hidup, umat Kristen harus memiliki pasangan yang satu iman (Silfanus, 2022). Dalam tujuan utama perkawinan di Agama Protestan adalah untuk mencapai kebahagiaan, akan sulit kebahagiaan ini tercapai jika suami isteri ini tidak seiman. Perkawinan beda agama sendiri didefinisikan sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus dengan orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus menjalin hubungan dalam konteks pernikahan (Pasaribu, Zega dan Harefa, 2022).

Gereja dapat mengizinkan perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama, jika terdapat situasi yang tidak dapat dihindari, dengan memenuhi syarat yang diberikan oleh masing-masing Gereja. Syarat yang harus dipenuhi ini, dilihat di dalam syarat Gereja Kristen Indonesia, yang menetapkan (Dahwal, 2017):

- 1) Yang beragama Kristen Protestan harus menandatangani suatu perjanjian yang berisi :
 - a. Tetap akan melaksanakan iman Kristennya;
 - b. Akan membaptis anak-anak yang lahir dari perkawinan itu secara Kristen, dan;
 - c. Berjanji akan mendidik anak-anak mereka secara Kristen.
- 2) Yang bukan beragama Kristen Protestan harus menandatangani surat pernyataan bahwa ia :
 - a. Tidak keberatan perkawinan dilaksanakan di gereja Protestan;
 - b. Tidak keberatan anak-anak mereka dididik secara Kristen Protestan;
 - c. Agama Khatolik.

Menurut Agama Katolik dalam (Kanon 1086), gereja katolik menganggap bahwa perkawinan antara seorang yang beragama Katolik dengan yang tidak beragama Katolik bukan merupakan pasangan

yang serasi atau ideal. Agama Katolik dengan tegas mengatakan bahwa “perkawinan antara seorang Katolik dengan penganut agama lain, tidak sah” (Dahwal, 2017).

Gereja Katolik dapat memberikan dispensasi dalam keadaan tertentu, terhadap adanya perkawinan antara orang yang berbeda agama. Dispensasi ini, diberikan dengan syarat (Kanonik 1125):

1. Menerima perkawinan secara Katolik;
2. Tidak akan menceraikan pihak yang beragama Katolik;
3. Tidak akan menghalang-halangi pihak yang Katolik melaksanakan imannya, dan;
4. Bersedia mendidik anak-anaknya secara Katolik;

Sebaliknya pihak yang Katolik harus berjanji:

1. Akan tetap setia pada iman Katolik, dan;
2. Berusaha mempermandikan dan mendidik semua anak-anak mereka secara Katolik.

Selanjutnya, secara tersirat juga mengenai pelarangan perkawinan beda agama ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing diperbolehkan. Adapun menurut agama masing-masing memang melarang perkawinan beda agama tersebut dilaksanakan, tetapi yang mutlak melarang perkawinan beda agama, hanya Agama Islam saja. Agama-agama lain seperti Kristen dan Katolik memberikan dispensasi perkawinan beda agama tersebut meskipun pada dasarnya lebih mengutamakan kesatuan iman dalam pernikahan.

Perkawinan beda agama yang tetap dilaksanakan walaupun pegawai pencatat perkawinan telah menolak, dimungkinkan tetap tidak bisa diajukan permohonan pencatatannya jika tetap berpedoman pada Pasal 21 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan, karena jika mereka tetap mengajukan permohonan tersebut ke pengadilan setempat sudah sangat mungkin ditolak oleh hakim yang menangani permohonan tersebut.

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang memberikan petunjuk bagi hakim untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama, walaupun perkawinan beda agama yang mutlak melarang hanya agama Islam saja. Keberadaan SEMA secara hierarki berada di bawah Undang-Undang tentunya harus diselaraskan dengan aturan Undang-Undang terlebih dahulu. Hakim dalam memutus sebuah perkara memiliki peran kekuasaan kehakiman untuk bersikap adil dan mempertimbangkan setiap perkara dengan filosofis, sosiologis, serta yuridis sesuai dengan keadaan dan keyakinan para pihak yang terlibat.

Hakim dengan memiliki kekuasaan kehakiman harus menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan yang berdasarkan Pancasila dan diatur dengan undang-undang sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim memiliki pertimbangan hukum baik menyangkut peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis dan juga dalam putusannya, harus terdapat aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tersebut walaupun mengisi kekosongan hukum atas ketidakjelasan aturan perkawinan beda agama, tidak berarti hakim terlepas dari kekuasaan kehakimannya. Jadi meskipun hakim wajib mematuhi SEMA sebagai pedoman jalannya peradilan, hakim tetap memiliki kewenangan kekuasaan kehakimannya untuk menilai kasus berdasarkan fakta dan keadilan yang dihadapi. Selain kepastian hukum dan keadilan, putusan seorang hakim harus mencerminkan kemanfaatan, berarti bahwa hakim tidak hanya menerapkan hukum secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan manfaat bagi para pihak yang berperkara serta kepentingan masyarakat umum. Sangat dimungkinkan hakim mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama jika hakim melihat dari kondisi yang berperkara dengan mengedepankan kekuasaan kehakiman yang ia miliki.

Perkawinan beda agama yang tidak bisa dikabulkan lagi dikemudian hari permohonan pencatatannya, sedangkan pencatatan perkawinan ini merupakan hal yang sangat penting bagi pengakuan negara terhadap perkawinannya dan untuk memberikan jaminan atas status dan akibat hukum dari suatu peristiwa hukum seperti juga pencatatan tentang kelahiran dan kematian (Sulistianti, 2015). Pencatatan ini berguna untuk melindungi wanita dan anak-anak dari kerugian dalam hubungan perkawinan. Tidak ada pencatatan perkawinan, artinya tidak ada kepastian hukum terhadap hubungan perkawinannya.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Pasangan yang Berbeda Agama yang Pengesahannya Ditolak Pengadilan

Pencatatan perkawinan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan diwajibkan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif.

Kewajiban administratif pencatatan perkawinan menurut Mahkamah, dilihat dari dua perspektif. Pertama dari perspektif negara sebagai fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai prinsip negara hukum yang demokratis. Kedua, pencatatan dilakukan dengan maksud agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan pelayanan oleh Negara terkait hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan dapat terselenggara secara efektif dan efisien (Sulistianti, 2015).

Pencatatan kelahiran merupakan hal penting dalam memastikan hak-hak anak terpenuhi dan terlindungi sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Perkawinan yang tidak dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil karena ditolak oleh Pengadilan sebab aturan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ini, berakibat tidak dapat memiliki dokumen perkawinan. Pencatatan kelahiran anak wajib dilaporkan sebagaimana dalam Pasal 27 Undang-Undang Administrasi Kependudukan kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 hari sejak kelahiran, lalu Pejabat Pencatatan Sipil akan mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. Untuk membuat Akta Kelahiran ini diperlukan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yaitu surat keterangan lahir, Buku Nikah/Kutipan Akta Perkawinan atau bukti lain yang sah, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk.

Pasangan perkawinan beda agama tersebut tidak dapat memenuhi persyaratan yang mana harus ada Kutipan Akta Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 34 Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018:

“Penduduk dapat membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) atas kebenaran data dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal b. tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam Kartu Keluarga menunjukkan sebagai suami istri.”

Tidak adanya akta perkawinan tetapi status hubungan dalam Kartu Keluarga menunjukkan sebagai suami isteri, maka dapat membuat SPTJM. Adapun, untuk Kartu Keluarga yang perkawinannya tidak dapat dicatatkan karena beda agama, akan dicantumkan status perkawinannya sebagai status kawin belum tercatat. Akta kelahiran yang akan diperoleh pun akan hanya memiliki catatan khusus yaitu “yang perkawinan belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan” pada akta tersebut dan untuk akta kelahiran pada anak yang dilahirkan dari perkawinan yang belum tercatat dan status hubungan dalam keluarga pada Kartu Keluarga tidak menunjukkan hubungan perkawinan sebagai suami isteri, maka akta kelahiran tersebut hanya terdapat nama ibunya sajasebagaimana dalam Pasal 5 dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

SPTJM secara tidak langsung memberikan ketidakpastian mengenai pelaksanaan perkawinan beda agama. Penyediaan SPTJM ini diperuntukan bagi anak-anak dari pasangan tersebut mendapatkan pengakuan hukum. SPTJM hanya bersifat sebagai solusi sementara yang membantu masalah administratif yang memastikan bahwa anak dapat dilindungi mendapat identitas diri yang terdapat nama kedua orang tuanya.

Legalitas perkawinan beda agama yang dilakukan oleh orang tuanya tetap diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yang berdasarkan pada aturan agama masing-masing para pihak. SPTJM ini hanya bermanfaat untuk perkawinan yang telah dilaksanakan namun tidak dapat dicatat, agar akta kelahiran anaknya tetap dapat dicatat nama kedua orang tuanya tidak hanya nama ibunya saja. Akta kelahiran yang dicatat hanya dengan nama ibunya saja adalah akta kelahiran dari anak luar kawin, sedangkan anak perkawinan beda agama ini tidak otomatis dianggap tidak sah, karena ada beberapa agama yang memberikan dispensasi perkawinan beda agama, jadi dapat juga dicantumkan nama ayah dan ibunya walaupun terdapat catatan khusus dalam akta kelahirannya.

Anak yang dilahirkan dari orang tua yang berbeda agama tentunya membuat perdebatan bagaimana pendidikan agama sang anak yang akan diajarkan kepadanya. Sebab, masing-masing orang tua akan memberikan pengaruh dalam menanamkan ajaran agama masing-masing. Agama Kristen dan Agama Katolik sendiri memberikan syarat kepada orang tua sang anak jika ingin tetap melaksanakan perkawinan beda agama harus mendidik dan mempermandikan anak-anak mereka secara Kristen atau Katolik sebagaimana dalam syarat yang diajukan oleh Gereja tempat pelaksanaan perkawinan tersebut.

Agama Islam dalam firman Allah Swt. Quran Surat An-Nisa' (4) : 25 disebutkan bahwa boleh dilakukan perkawinan antara pria muslim dengan perempuan Ahlul-Kitab dengan syarat pria muslim ini memiliki predikat *arrijalu kawwammuna 'alannisai*, yaitu laki-laki yang mampu menjadi pemimpin wanita yang menjadi isterinya dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga, terutama dalam menentukan pendidikan anak-anaknya secara Islam (Dahwal, 2017). Secara pewarisan pun, jika anak yang dilahirkan dari pasangan ini tidak sama agamanya dengan orang tuanya yang Islam, maka anak tersebut tidak dapat diwarisi oleh orang tuanya yang Islam tersebut. Hadist Riwayat Bukhari Muslim menyebutkan "Orang Islam tidak mewarisi orang kafir, demikian juga orang kafir tidak mewarisi orang Islam". Anak yang dihasilkan dari perkawinan agama yang diperbolehkan berhak mendapat hak dinasabkan kepada ayahnya dan hak kewarisan atau keperdataan Islam lainnya, selama anak tersebut beragama Islam sesuai dengan agama ayahnya. Namun, jika anak tersebut mengikuti agama ibunya yaitu nonmuslim, maka itu menjadi penghalangnya dalam menerima waris secara Islam (Sulistianti, 2015).

Masalah pewarisan tersebut telah diatur dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 368 K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998 dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 51 K/AG/1999 tanggal 29 September 1999, yaitu dalam salah satu pertimbangannya dinyatakan bahwa anak kandung non muslim bukan ahli waris, namun berhak mendapatkan bagian dari harta warisan berdasarkan wasiat wajibah dengan besaran yang dapat setara dengan ahli waris. Maka dari itu untuk kesadaran orang tua yang melaksanakan perkawinan beda agama, setelah anak lahir, harus segera dibuat wasiat wajibah yang berguna untuk anak kelak di masa depan agar tetap mendapatkan hak waris dari orang tuanya yang beragama Islam jika anak tersebut memilih untuk beragama non muslim.

Anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tuanya yang berbeda agama ini akan sulit memilih agama apa yang akan dianut, karena sejak lahir, ia akan dihadapi dengan perbedaan pendidikan agama yang didapat dari orang tuanya. Anak dapat mengalami kebingungan dan kesesatan karena diberikan pemahaman agama yang berbeda-beda (Kuncoro, 2010). Orang tuanya sendiri akan patuh mengajarkan sesuai dengan agamanya masing-masing karena telah dibebani dengan syarat yang diajukan pada pelaksanaan perkawinan mereka tersebut.

Seorang anak dilindungi hak kebebasan memilih agamanya dalam Pasal 28 E ayat 1 UUD 1945 Amandemen ke-IV bahwa "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali." juga dalam Pasal 6 juncto Pasal 42 Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya, dan sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya. Penjelasan Pasal 42 ayat (2) menyebutkan anak akan menentukan agama pilihannya apabila anak tersebut telah berakal dan bertanggung jawab, serta memenuhi syarat dan tata cara sesuai dengan ketentuan agama yang dipilihnya, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menentukan pendidikan agama bagi anak dalam perkawinan yang berbeda agama, harus melibatkan peran dan minat sang anak terhadap agama salah satu dari kedua orang tua. Kedua orang tua sang anak harus sama-sama mengajari masing-masing pendidikan agamanya sejak anak itu lahir tanpa memaksa anak tersebut untuk mengikuti salah satu dari orang tuanya. Setelah anak sudah dewasa dan dibekali dengan pendidikan agama yang mendasar, maka anak dapat menentukan pilihannya sendiri sebagaimana hak yang telah ia peroleh.

KESIMPULAN

Keabsahan perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama ditinjau berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan karena setiap perkawinan berlandaskan aturan agama masing-masing. Hukum Agama Islam mutlak melarang perkawinan tersebut, dan Agama Kristen maupun Agama Katolik walaupun melarang perkawinan beda agama tetapi memberikan dispensasi terhadap pelaksanaan tersebut.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tidak dapat dipenuhi oleh perkawinan pasangan yang berbeda agama karena terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang sifatnya wajib ditaati oleh hakim, melarang hakim untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Walaupun wajib ditaati oleh hakim, tetap harus mengedepankan kekuasaan kehakiman dalam menangani sebuah perkara untuk bersikap adil dan mencerminkan kemanfaatan dalam menerapkan hukum.

Permasalahan dalam perkawinan beda agama, baik yang tercatat maupun tidak, seringkali mengakibatkan anak yang lahir dari perkawinan tersebut dianggap sebagai anak luar kawin, sehingga hak keperdataan mereka, seperti hak waris dan identitas hukum, terhambat. Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan jaminan agar setiap anak tidak mengalami diskriminasi dan memperoleh identitas serta kebebasan beragama. Pencatatan perkawinan menjadi penting untuk memastikan hak-hak anak terlindungi. Ketika syarat pencatatan kelahiran tidak dapat dipenuhi karena ketiadaan akta perkawinan, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dapat digunakan untuk melengkapi persyaratan tersebut dalam pencatatan kelahiran anak. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 dan yurisprudensi Republik Indonesia memberikan perlindungan tambahan, seperti pengakuan dan hak waris melalui wasiat wajibah. Orang tua dalam perkawinan beda agama harus memastikan hak-hak anak terlindungi dan memberikan pendidikan agama yang seimbang tanpa memaksakan pilihan, sesuai dengan Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 6 dan Pasal 42 Undang-Undang Perlindungan Anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arso Sostroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : Bulan Bintang, 1978.
- Aulil Amri, *Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Media Syari'ah, Vol. 22, No. 1, 2020.
- Henry P. Panggabean dalam Maulana Rihdo Al Fasil, dkk, *Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan Dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hukum*, USRAH, Volume 4 Nomor 2, Oktober 2023.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Jabes Pasaribu, Yunardi Kristian Zega, dan Desetina Harefa, *Responsif Gereja Terhadap Pernikahan Beda Keyakinan*, Jurnal Vox Dei, Volume 3 Nomor 1, 2022.
- Jessica Silfanus, *Perkawinan Beda Agama Secara Alkitabiah Dalam Masyarakat Pluralisme, The Way : Jurnal Teologi dan Kependidikan*, Volume 8 Nomor 1, April 2022.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung : Refika Aditama, 2012.
- Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung : Refika Aditama. 2016.
- NM. Wahyu Kuncoro, S.H., *Tip Hukum Praktis : Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga*, Jakarta : Raih Asa Sukses, 2010.
- Nurdhina Hakim, *Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember, 2007.
- Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.
- Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Sirman Dahwal., *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, 2016.
- Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Bandung : Refika Aditama, 2015.
- Sonny Dewi Judiasih, *Harta Benda Perkawinan : Kajian terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Istri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan*, Bandung : Refika Aditama, 2016.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen Ke - IV Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.